

IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 12 TAHUN 2024 DALAM PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN TIKALA KOTA MANADO PADA PILKADA 2024

Steven Kowaas¹, Daud M Liando², Michael Mamentu³

^{1,2,3}Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi

Email Korespondensi: stevenkowaas777@gmail.com

Email: daudliando@unsrat.ac.id; michaelmamentu@unsrat.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the implementation of PKPU Number 12 of 2024 in fulfilling accessibility rights for people with disabilities in the 2024 local elections in Tikala District, Manado City. The research is driven by the importance of the inclusive democracy principle, which guarantees the political rights of all citizens without discrimination, including those with disabilities. This study uses a qualitative approach with the policy implementation theory from George C. Edwards III as the main theoretical framework, covering aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data collection techniques were carried out through non-participant observation, in-depth interviews, and documentation with election organizers and voters with disabilities in Tikala District. Based on the research results and discussion regarding the implementation of the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 12 of 2024 in fulfilling accessibility rights for people with disabilities in the implementation of the Regional Head Election. Based on the research results and discussion regarding the implementation of the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 12 of 2024 in fulfilling accessibility rights for persons with disabilities in the 2024 Regional Head Elections in Tikala District, Manado City, it can be concluded that the implementation of this policy has not yet run optimally and does not fully meet the principles of inclusive democracy. Although regulations and technical guidelines regarding accessibility are clearly available, their implementation on the ground still faces various obstacles that prevent the accessibility standards outlined in the regulation from being fully met.

Keywords: Implementation, PKPU, Disability, Elections.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi PKPU Nomor 12 Tahun 2024 dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pelaksanaan Pilkada 2024 di Kecamatan Tikala, Kota Manado. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya prinsip demokrasi inklusif yang menjamin hak politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III sebagai kerangka teoritis utama yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap penyelenggara pemilu serta pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Tikala. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2024 dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kecamatan Tikala, Kota Manado, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip demokrasi yang inklusif. Meskipun regulasi dan pedoman teknis mengenai aksesibilitas telah tersedia secara jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan belum terpenuhinya standar aksesibilitas sebagaimana diatur dalam peraturan.

Kata kunci: Implementasi, PKPU, Disabilitas, Pemilu.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

441

Indexed

SINTA 4



PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sedangkan asas dan tata cara umum pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya. Regulasi ini menjadi pedoman vital karena mengatur standar fisik dan logistik Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar ramah bagi semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas.

Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara regulasi normatif dengan implementasi empiris. Temuan awal di lapangan mengindikasikan bahwa sejumlah TPS, terutama di wilayah Paal IV, Taas, dan Banjer, belum sepenuhnya aksesibel karena kendala geografis dan fisik. Selain itu, penyediaan alat bantu teknis seperti template braille dan formulir pendampingan bagi pemilih disabilitas distribusinya belum merata. Dalam aspek pelayanan, pemilih disabilitas sering kali tidak mendapatkan prioritas layanan dan tetap harus mengikuti antrean reguler, yang mana hal ini bertentangan dengan klaim komitmen petugas di lapangan, sekaligus mencederai semangat pemenuhan HAM yang bebas diskriminasi sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, meskipun terdapat sebagian TPS yang mulai menunjukkan upaya perbaikan. Penelitian ini akan melakukan identifikasi mendalam terhadap implementasi PKPU Nomor 12 Tahun 2024 dengan menggunakan teori George C. Edwards III. Melalui pendekatan metodologi kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk membedah variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi guna mengungkap akar masalah dalam pemenuhan hak aksesibilitas politik bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Tikala secara komprehensif.

Temuan di beberapa lokasi di Kecamatan Tikala menunjukkan masih banyaknya TPS yang didirikan tanpa memperhatikan standar aksesibilitas, seperti lokasi yang berbatu, bertangga tinggi tanpa bidang miring (ramp), atau pintu masuk yang terlalu sempit untuk kursi roda. Ironisnya, ketika dikonfirmasi melalui wawancara awal dengan beberapa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas lapangan terkait, ditemukan alasan klasik berupa ketiadaan anggaran khusus untuk pembuatan fasilitas aksesibilitas. Argumen "tidak adanya anggaran" ini menjadi anomali hukum dan administratif. Secara logika anggaran penyelenggaraan Pilkada, pembuatan TPS yang aksesibel merupakan standar operasional yang semestinya sudah terintegrasi dalam anggaran pembuatan TPS (honorarium dan operasional), bukan pos anggaran terpisah yang bersifat add-on. Hal ini mengindikasikan adanya masalah yang lebih mendasar daripada sekadar masalah finansial, yakni rendahnya pemahaman petugas terhadap regulasi PKPU Nomor 12 Tahun 2024, atau bahkan sikap apatis dan meremehkan (underestimating) terhadap urgensi pelayanan bagi penyandang disabilitas. Dugaan bahwa petugas tidak membaca atau memahami pedoman teknis yang dikeluarkan KPU menjadi hipotesis yang perlu dibuktikan lebih lanjut.

Ketidakselarasan antara klaim petugas di Kecamatan Tikala dengan mandat regulasi PKPU Nomor 12 Tahun 2024 menciptakan urgensi untuk meneliti lebih dalam mengenai hambatan implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, Tulisan ini akan menjawab bagaimana implementasi pkpu nomor 12 tahun 2024 dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kecamatan tikala, kota manado pada pilkada 2024? Berdasarkan data rekapitulasi dari KPU Kota Manado untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, secara makro tercatat jumlah pemilih disabilitas di Kota Manado mencapai 1.330 jiwa, yang terdiri dari 695 laki-laki dan 635 perempuan.

Dalam konteks penelitian ini, fokus pengamatan secara spesifik diarahkan pada Kecamatan Tikala, yang memiliki sebaran pemilih disabilitas sebanyak 128 jiwa. Angka tersebut mencakup 67 pemilih laki-laki dan 61 pemilih perempuan. Signifikansi jumlah pemilih di lokus penelitian ini menjadi landasan krusial bagi peneliti untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan pemilu yang aksesibel bagi kelompok disabilitas di wilayah tersebut..

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dalam pemahamannya yaitu data yang diwujudkan dalam bentuk rangkaian kata-kata dan bukan dalam bentuk angka. Menurut Moleong (2006), Adapun fokus dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji implemtasi kebijakan menggunakan teori dari Edward III. Data yang diperoleh dikaji menggunakan Teori George C. Edwards III yang mencakup dimensi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode yang umum digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam (in depth interview) dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2001). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data kombinasi, antara lain sebagai berikut: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

PEMBAHASAN

Aspek Komunikasi

Aspek komunikasi menunjukkan bahwa penyebaran informasi dan sosialisasi mengenai standar aksesibilitas belum berjalan secara efektif. Meskipun KPU Kota Manado telah melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam penyusunan materi sosialisasi, pada tingkat pelaksanaan oleh PPK, PPS, dan KPPS di kelurahan, organisasi penyandang disabilitas maupun pemilih penyandang disabilitas tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan sosialisasi. Akibatnya, informasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, standar aksesibilitas TPS, serta fasilitas yang seharusnya tersedia tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Selain itu, meskipun telah dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi penyelenggara pemilu, materi mengenai aksesibilitas lebih banyak disampaikan sebagai bagian formalitas dan belum dibahas secara mendalam dalam aspek teknis pelaksanaannya. Kondisi ini menyebabkan petugas KPPS belum memiliki pemahaman yang kuat mengenai pentingnya pelayanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas serta belum memahami secara rinci standar aksesibilitas yang harus diterapkan di TPS.

Aspek Sumber Daya

Dalam aspek sumber daya, ditemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan sarana pendukung aksesibilitas masih belum memadai. Sebagian besar petugas PPK, PPS, dan KPPS hanya memperoleh pemahaman mengenai prosedur administrasi pemungutan dan penghitungan suara, sedangkan penjelasan mengenai standar teknis aksesibilitas, seperti ketinggian meja dan bilik pencoblosan, tinggi mulut kotak suara, lebar pintu masuk, serta kebutuhan jalur landai, tidak diberikan secara rinci. Rendahnya pemahaman tersebut berdampak pada kurang optimalnya penerapan standar aksesibilitas di lapangan.

Selain itu, keterbatasan fasilitas TPS sering kali dikaitkan dengan tidak tersedianya anggaran khusus. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan faktor anggaran, melainkan juga rendahnya kapasitas teknis dan sensitivitas sosial petugas terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Di sisi lain, kondisi geografis Kecamatan Tikala yang beragam, khususnya di Kelurahan Taas dan Banjer yang memiliki wilayah menanjak, bertingkat, jalan lingkungan sempit, dan permukaan tanah yang tidak rata, turut menjadi tantangan dalam penyediaan sarana yang aksesibel sesuai ketentuan PKPU.

Aspek Disposisi

Aspek disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana kebijakan dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian petugas masih memiliki sikap pasif terhadap pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pelayanan terhadap pemilih disabilitas cenderung dipandang sebagai pelengkap dalam penyelenggaraan pemilu,

bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan komitmen penyelenggara terhadap prinsip demokrasi inklusif masih perlu ditingkatkan. Padahal, hak politik penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Rendahnya komitmen pelaksana berdampak pada kurang maksimalnya upaya untuk memastikan seluruh fasilitas dan pelayanan TPS dapat diakses secara setara oleh pemilih penyandang disabilitas.

Aspek Struktur Birokrasi

Dari aspek struktur birokrasi, secara formal mekanisme pelaksanaan dan pembagian tugas penyelenggara pemilu telah terbentuk dengan jelas. Namun, dalam pelaksanaannya, pengawasan dan evaluasi terhadap pemenuhan standar aksesibilitas belum berjalan secara optimal. Pemeriksaan yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara lebih banyak berfokus pada kelengkapan administrasi dan logistik pemilu dibandingkan dengan kualitas pelayanan inklusif dan kesesuaian fasilitas aksesibilitas TPS.

Akibatnya, berbagai ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan tidak segera diperbaiki sebelum hari pemungutan suara berlangsung. Kurangnya pengawasan yang spesifik terhadap aspek aksesibilitas menyebabkan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2024 tidak menjadi prioritas utama dalam proses evaluasi penyelenggaraan pemilu.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya implementasi PKPU Nomor 12 Tahun 2024 di Kecamatan Tikala bukan disebabkan oleh tidak adanya regulasi yang mengatur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, melainkan lebih disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut meliputi penyebaran informasi dan sosialisasi yang belum efektif, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana yang dipengaruhi kondisi geografis, lemahnya komitmen pelaksana, serta pengawasan yang belum maksimal.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pemilu inklusif tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga memerlukan pemahaman yang baik dari petugas, ketersediaan fasilitas yang memadai, komitmen pelaksana dalam menjamin hak politik penyandang disabilitas, serta sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, KPU Kota Manado perlu meningkatkan kualitas bimbingan teknis yang secara khusus membahas standar aksesibilitas, memperluas pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan sosialisasi, memperketat pengawasan terhadap kesiapan TPS, serta membangun kesadaran seluruh penyelenggara mengenai pentingnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk memperdalam gambaran temuan penelitian, dilakukan perbandingan kondisi implementasi di tiga kelurahan lokasi penelitian:

1. Kelurahan Paal IV: Wilayah padat penduduk dengan akses jalan bervariasi. Beberapa TPS berada di tempat bertingkat tanpa jalur landai, serta ketinggian meja dan kotak suara belum disesuaikan sesuai standar. Meskipun demikian, petugas berusaha memberikan bantuan secara langsung sehingga proses pemungutan suara tetap dapat berjalan meskipun belum memenuhi ketentuan resmi.
2. Kelurahan Taas: Sebagian besar wilayahnya berada di dataran menanjak dan bertingkat, sehingga menjadi kendala fisik utama. Sebagian TPS tidak dilengkapi fasilitas akses khusus dan ukuran peralatan belum disesuaikan, sehingga kemudahan bagi pengguna kursi roda sangat terbatas.
3. Kelurahan Banjer: Memiliki jalan lingkungan sempit dan permukaan tanah tidak rata. Dukungan fasilitas aksesibilitas sangat terbatas, ukuran peralatan belum sesuai standar teknis, serta pemahaman dan kesiapan petugas dalam melayani kebutuhan khusus masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, implementasi PKPU Nomor 12 Tahun 2024

dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Tikala Kota Manado pada Pilkada 2024 secara umum telah berjalan cukup baik. Dari aspek komunikasi, penyelenggara telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, meskipun belum menjangkau seluruh penyandang disabilitas secara optimal. Dari aspek sumber daya, fasilitas dasar aksesibilitas telah tersedia, namun kualitas SDM dan akurasi data masih perlu ditingkatkan.

Pada aspek disposisi, penyelenggara menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan inklusif kepada pemilih disabilitas. Sedangkan dari aspek struktur birokrasi, terdapat koordinasi yang baik antar lembaga penyelenggara pemilu sehingga proses pelayanan dapat berjalan sesuai prosedur. Secara keseluruhan, implementasi PKPU Nomor 12 Tahun 2024 telah memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kecamatan Tikala. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kualitas sosialisasi, penguatan kapasitas petugas, serta penyediaan fasilitas yang lebih ramah disabilitas agar prinsip pemilu yang inklusif dapat terwujud secara maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2024 dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kecamatan Tikala, Kota Manado, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip demokrasi yang inklusif. Meskipun regulasi dan pedoman teknis mengenai aksesibilitas telah tersedia secara jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan belum terpenuhinya standar aksesibilitas sebagaimana diatur dalam peraturan. Secara substantif, masih ditemukan hambatan pada aspek aksesibilitas fisik TPS dan kualitas pelayanan bagi pemilih penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa TPS di Kelurahan Paal IV, Taas, dan Banjer belum sepenuhnya ramah disabilitas karena berada pada lokasi yang bertangga, berbatu, sempit, serta belum dilengkapi fasilitas pendukung seperti jalur landai (ramp). Selain itu, pelayanan prioritas dan pendampingan bagi pemilih penyandang disabilitas belum diterapkan secara konsisten. Masih ditemukan keterbatasan fasilitas pendukung dan belum tersedianya bantuan yang memadai bagi pemilih disabilitas, termasuk sarana bantu bagi pemilih disabilitas netra.

Berdasarkan kajian yang menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, hambatan implementasi ditemukan pada empat aspek utama. Pertama, aspek komunikasi belum berjalan secara efektif karena sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai aksesibilitas belum menjangkau seluruh kelompok sasaran, khususnya penyandang disabilitas. Selain itu, materi aksesibilitas dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) belum disampaikan secara mendalam sehingga pemahaman petugas terhadap standar teknis aksesibilitas masih terbatas dan pelaksanaan di lapangan lebih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif. Kedua, pada aspek sumber daya, masih ditemukan keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung aksesibilitas di sejumlah TPS, seperti tidak tersedianya jalur landai, akses yang sulit dijangkau pengguna kursi roda, serta ukuran peralatan TPS yang belum sesuai standar teknis. Kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan kondisi geografis wilayah Kecamatan Tikala, tetapi juga oleh rendahnya kapasitas teknis serta sensitivitas petugas dalam memahami kebutuhan penyandang disabilitas.

Ketiga, pada aspek disposisi, komitmen dan kesadaran sebagian penyelenggara pemilu terhadap pentingnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas masih belum optimal. Pelayanan kepada pemilih disabilitas masih sering dipandang sebagai pelayanan tambahan, bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka menjamin kesetaraan hak politik seluruh warga negara. Keempat, pada aspek struktur birokrasi, meskipun struktur penyelenggaraan pemilu telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan standar aksesibilitas belum menjadi fokus utama. Pengawasan masih lebih banyak diarahkan pada aspek administratif dan logistik, sehingga berbagai ketidaksesuaian terkait aksesibilitas TPS tidak teridentifikasi dan diperbaiki secara maksimal sebelum hari

pemungutan suara.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal penyandang disabilitas tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024, pemenuhan hak politik mereka belum tercapai secara substantif karena aksesibilitas fisik, kualitas pelayanan, komitmen pelaksana, dan pengawasan implementasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 12 Tahun 2024. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan pemilu inklusif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, serta kualitas pengawasan dalam pelaksanaannya.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- International IDEA. (2014). *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2017). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. *Jurnal Ilmiah (Scientific Journals)*
- Pratama, A., & Hidayat, R. (2022). Kinerja KPPS dalam Pemungutan Suara Masa Pandemi: Antara Kepatuhan Prosedur dan Keselamatan. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(1), 45-62.
- Susanti, D. (2020). Evaluasi Aksesibilitas Pemilu bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta: Studi Kasus Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 10(2), 112-130.
- Wibowo, H. (2023). Politik Anggaran dalam Penyelenggaraan Pemilu Lokal: Transparansi dan Akuntabilitas KPU Daerah. *Indonesian Journal of Government Studies*, 5(1), 22-38.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Spesifikasi Perlengkapan Pemungutan Suara.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Manado. (2024). *Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembentukan TPS dan Operasional KPPS Kota Manado Tahun 2024*. Manado: KPU Kota Manado.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Pedoman Teknis Pelayanan Ramah Disabilitas di TPS*. Jakarta: KPU RI